



PUTUSAN

Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ziki Ali Ahmad, S.H. & Ahmaden Jerry, S.H.**, advokat yang berkantor di Komplek Baleendah Permai Jalan Padi Endah 8 No. Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di ahmaden.jerry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3843/Adv/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M.**, dkk., advokat yang berkantor di Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka Kab. Bandung, berdomisili elektronik di rkklawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan

1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Nomor 4351/Adv/XI/2021 tanggal 18 November 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 14 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1981, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, sebagaimana tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam buku yang disediakan dengan Kutipan Akta Nikah No. 183/2/VI// 1981;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga terakhir di Komplek Kopo Permai II A.13 No.04 RT.003 RW.004 Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 ANAK I;
 - 3.2 ANAK II;
 - 3.3 ANAK III;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dicita-citakan sesuai pasal 1

2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

5. Bahwa **Sejak Bulan Agustus Tahun 2020** antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dengan saling mendiamkan yang terjadi secara terus menerus dan puncaknya pada **Bulan September Tahun 2021** Hal ini dikarenakan **antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan berselisih faham dalam menjalani rumah tangga, diantaranya:**

- a) Tergugat kurang Perhatian kepada Penggugat sebagai istri layaknya suami istri pada umumnya.
- b) Tergugat mempunyai Wanita Lain bahkan sudah dinikahi.
- c) Sudah tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya rumah tangga pada umumnya;

Sehingga sangat sulit untuk menyatukan persepsi arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga serta sulit untuk bisa diperbaiki dengan demikian harapan bagi Penggugat untuk bisa hidup rukun dan bahagia dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga sulit untuk dicapai;

6. Bahwa oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga harapan untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sulit tercapai. Oleh sebab itu perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) Bulan;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat **tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumahtangga**

3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo.Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, Penggugat telah memenuhi dasar-dasar dan/atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, **Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Bahwa berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. MenjatuhkanTalak satu Bain Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Ziki Ali Ahmad, S.H. & Ahmaden Jerry, S.H.**, advokat yang berkantor di Komplek Baleendah Permai Jalan Padi Endah 8 No. Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3843/Adv/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Tergugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M., dkk., advokat yang berkantor di Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka Kab. Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4351/Adv/XI/2021 tanggal 18 November 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 27 Oktober 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 10 November 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) dan Tergugat menyatakan bersedia dan menghendaki beracara elektronik;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebab pertengkaran dan perselisihan serta keberatan untuk bercerai yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204124906550003 yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/2/VI/1981 tanggal 08 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Foto Tergugat dengan seorang perempuan, tanpa keterangan tanggal, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Foto Tergugat dalam sebuah acara, tanpa keterangan tanggal, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Kota Bandung, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama H.Dadang Apipulah Hanafiah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cangkung Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena

6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



berdasarkan cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan sudah mempunyai 1 anak yang saksi diketahui lewat instagram;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Bandung, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama H.Dadang Apipulah Hanafiah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cangkung Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena berdasarkan cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan sudah mempunyai 1 anak yang saksi diketahui lewat instagram;

7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena telah mengakui dalil-dalil gugatan dan tidak keberatan cerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap sebagai duplik Tergugat yang mengakui dalil-dalil Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada **Ziki Ali Ahmad, S.H. & Ahmaden Jerry, S.H.**, advokat yang berkantor di Komplek Baleendah Permai Jalan Padi Endah 8 No. Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3843/Adv/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021, Tergugat memberikan kuasa kepada **Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M.**, dkk., advokat yang berkantor di Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka Kab. Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4351/Adv/XI/2021 tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih

8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 27 Oktober 2021. Dan

9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 November 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) dimana Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat bersedia beracara secara elektronik (e-litigasi) serta telah pula menyepakati agenda persidangan yang akan dilalui sehingga dengan demikian masing-masing pihak dituntut agar taat dengan kesepakatan dimaksud agar terhindar dari merugikan bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian, Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat semula membantah sebab pertengkaran dan perselisihan serta keberatan cerai. Selanjutnya Penggugat menyampaikan replik yang pokoknya tetap sebagaimana gugatan. Berikutnya, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat bertanda P.1, P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*),

10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa Penggugat (Hj.Lien Elina) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 07 Juni 1981;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 adalah merupakan foto Tergugat bersama seorang perempuan dan dalam sebuah acara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi

11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa foto yang diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi masing-masing adalah kakak kandung Penggugat dan sepupu Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti karena telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;

12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan juga melalui mediasi selama persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanuni* halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متبغاضين
ومهما تكون أسباب هذا النزاع خطيرا
كان أو تافحا فإن من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.**

Artinya : *“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,*



namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**

14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Sahuri, S.Sy.

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Utami Nurwulan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Kuasa : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp260.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00+
- Jumlah : Rp390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 6807/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)